



PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **VINCENTIUS TITIH GITA ARUPADHATU**
Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/ 16 September 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Pandean Pundung Rt.01/Desa.
Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten
Bantul. Alamat tinggal :Perum Pilahan
Permai Nomor B 30, RT.36 RW.11 Desa.
Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2004 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 September 2014, Nomor 100/PID.SUS/2014/PTYYK. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-73/SLM/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 14 maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Maret tahun 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai No.B.30, RT.36, RW.11 Ds. Rejowinangun, Kec. Kota Gede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli berupa ganja dalam berkas amplop warna putih kepada DIMAS PARAMANINDYA berkas terpisah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Pebruari 2014 siang hari Terdakwa ngobrol-ngobrol lewat facebook / chatting dengan DIMAS PARAMANINDYA dan sambil bercanda DIMAS menanyakan " masih sering-sering gitu ga (pakai ganja) ? " dan Terdakwa jawab " Ono Bro " lalu Sdr. DIMAS bertanya " Kapan saya bisa kesana ? " Terdakwa jawab " ya ada nanti kalau mau datang ngabari ", kemudian selang 3 jam DIMAS datang kerumah Terdakwa dan bertanya pada Terdakwa " Mana ada ga ? " dan Terdakwa jawab " ada bentar " yang sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan ganjanya yang sudah dikantongi dicelana yang dibungkus dengan kertas yang bertuliskan Folk Guitar String " yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi ganja, yang diambil dari taman samping, yang kemudian diserahkan kepada DIMAS, yang selanjutnya DIMAS bertanya kepada Terdakwa " ini saya ganti berapa ? " kemudian Terdakwa menjawab " terserahlah " yang selanjutnya DIMAS menyerahkan

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditaruh diatas meja, yang kemudian DIMAS pulang ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut adalah dari DIAN PETAK (belum tertangkap) pada awal Pebruari 2014 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong diambilin alamat ganja dan Terdakwa menyanggupinya, yang selanjutnya selang 2 hari Terdakwa di sms alamat ganja yaitu “ Perempatan Wiyoro ke Selatan 300 meter setelah lapangan ada jalan masuk kekiri bahan ada dibawah pohon ketiga dibungkus plastik hitam tertutup rumput ” yang selanjutnya ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan ditaman samping rumah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/541/c.3 dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB / 31 / III / 2014 / Ditresnarkoba tanggal 22 Maret 2014 dengan Kode Laborat 004662/T/03/2014 bahwa barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja berat 2,94 adalah mengandung ganja (THC) seperti dalam terdaster Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai No.B.30, RT.36, RW.11, Ds. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 maret 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Narkoba Polda DIY dirumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 gram;

- 1 buah bekas bungkus untuk tusuk gigi merk Indomart yang didalamnya berisi 1 klip diduga berisi sabu dengan berat lebih kurang 12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah bekas tetes mata warna putih yang dibuat kompor;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry Verizon warna hitam berikut sim card dengan nomor 085600971986;
- 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang didapat dari DIAN PETAK (belum tertangkap) pada sekitar awal Pebruari 2014 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Wonosari Perempatan Wiyoro ke selatan dekat lapangan sepak bola di bawah pohon mlinjo dibungkus plastik warna hitam dengan cara, DIAN PETAK (belum tertangkap) pada awal Pebruari 2014 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk minta tolong diambilin alamat ganja, dan Terdakwa menyanggupinya, yang selanjutnya selang 2 hari Terdakwa di sms alamat ganja yaitu " Perempatan Wiyoro ke Selatan 300 meter sebelah lapangan ada jalan masuk ke kiri bahan ada dibawah pohon ketiga dibungkus plastik hitam tertutup rumput " yang selanjutnya ganja tersebut diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di taman samping rumah. Sedangkan sabu didapat pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 WIB di Perempatan Monjali ke Timur Circle K ke Utara ketemu gang ke 1 ke kiri dibawah tiang telp dilakban coklat, dengan cara Terdakwa menstransfer uang Rp.500.000,- ke rekening BIMA ADITYA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/541/C.3 dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : BB/31/III/2014/Ditres narkoba tanggal 22 Maret 2014 dengan kode Laborat 004662/T/03/2014 bahwa barang bukti berupa daun dan biji yang diduga ganja berat 2,94 : adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Maret 2014, bertempat di Perum Pilahan Permai No.B.30, RT.36, RW.11, Ds. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Narkoba Polda DIY dirumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 buah bekas tusuk gigi merk Indomart yang didalamnya berisi 1 klip diduga berisi sabu dengan berat lebih kurang 0,12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok;

Bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi sabu berat 0,12 gram didapat pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.30 WIB dari DIAN PETAK (belum tertangkap) di Perempatan Monjali ke Timur Circle K ke Utara ketemu gang ke 1 ke kiri dibawah tiang tilp dilakban coklat, dengan cara Terdakwa mentransfer uang Rp.500.000,- ke rekening BIMA ADITYA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor : 440/541/C.3 dari balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta tanggal 22 Maret 2014 menyatakan bahwa barang bukti dengan kode Laborat 004663/T/03/2014 mengandung ganja (THC) seperti dalam terdftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2014, No. Reg. Perkara. : PDM -/YK/Ep.2/06/2014 Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 gram, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang didalamnya berisi 1 klip diduga berisi shabu dengan berat lebih kurang 12 gram, 2 pipet kaca dan 1 buah potongan sedotan yang dibuat sendok, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah bekas tetes mata warna putih yang dibuat kompor, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Verizon warna hitam berikut sim card dengan nomor 085600971986, 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2014, Nomor 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I (satu)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VINCENTIUS TITIH GITA ARUPANDHATU Bin FX. BAMBANG RUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berbentuk kotak diduga narkoba jenis ganja berat lebih kurang 770 gram ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus bekas Sari Roti yang diduga berisi ganja dengan berat 8,6 (delapan koma enam) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi ganja berat kurang lebih 12 (dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tusuk gigi merk Indomart yang didalamnya berisi 1 (satu) klip diduga berisi shabu dengan berat lebih kurang 12 (dua belas) gram, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan yang dibuat sendok;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol parfum Revlon ;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu ;
 - 1 (satu) buah bekas tetes mata warna putih yang dibuat kompor ;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry Verizon warna hitam berikut sim card dengan nomor 085600971986 ;
 - 1 (satu) buah sigaret merk Smooth;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 21.B/Akta.Pid/2014/PN.Yyk. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberatan-keberatan atau alasan-alasan apa Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai berita acara Pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Juli 2014, Nomor 164/Pid.Sus/2014/PN.Yyk., dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 164/Pid.Sus/2014/ PN.Yyk., tanggal 22 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SELASA** tanggal **9 SEPTEMBER 2014**, oleh ARIF PURWADI, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DJUWARNI, SH. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DJUWARNI, SH.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

2. EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI NAWANG SUSETIAWATI

Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor 100/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)